

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI YANG
DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA
(STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)**



Oleh :


Dr. Hj. Endang Kusuma A, S.H., M.Hum

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN
GUPPI (UNDARIS) UNGARAN**

2020

SURAT TUGAS PELAKSANAAN PENGABDIAN


1. Unit Lembaga Pengusul : Fakultas Hukum Undaris
 - a. Ketua Tim : Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum
 - b. NIDN : 0619085801
 - c. Pangkat/Golongan : Pembina / IV-A
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Magister Ilmu Hukum
 - f. Perguruan Tinggi : Undaris
2. Jumlah Tim Pengabdian : 1 (satu) orang
3. Judul Pengabdian : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)
4. Pengabdian : Kota Semarang
5. Biaya Penelitian : Universitas dan Mandiri Rp 3.000.000



LEMBAR PENGESAHAN PENGABDIAN


1. Unit Lembaga Pengusul : Fakultas Hukum Undaris
 - a. Ketua Tim : Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum
 - b. NIDN : 0619085801
 - c. Pangkat/Golongan : Pembina / IV-A
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Magister Ilmu Hukum
 - f. Perguruan Tinggi : Undaris
2. Jumlah Tim Pengabdian : 1 (satu) orang
3. Judul Pengabdian : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)
4. Pengabdian : Kota Semarang
5. Biaya Penelitian : Universitas dan Mandiri Rp 3.000.000

Ungaran, 26 Oktober 2020



Dr. Hj. Endang Kusuma A, S.H., M.Hum

NIDN 0619085801



ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas tentang: 1) Bagaimana penerapan hukum mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa ditinjau dari perspektif hukum positif dan hak asasi manusia? 2) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana aborsi yang dilakukan mahasiswa?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Data yang telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Penerapan hukum mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu pada perkara Nomor: 10/Pid.Sus/2019/PNSmg ditinjau dari perspektif hukum positif dan hak asasi manusia sudah tepat dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor perkembangan teknologi, hamil di luar nikah, belum siap untuk berkeluarga dan punya anak, faktor dihianati atau paksaan dari lelaki yang menghamili, serta faktor pertimbangan lelaki yang menghamilinya. 3) Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana aborsi yang dilakukan mahasiswa ditempuh melalui upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif yaitu melakukan sosialisasi kesehatan tentang reproduksi, HIV dan PMS. Upaya preventif yaitu bekerjasama dengan IDI, kepolisian, LSM, depertemen kesehatan, pemerhati perempuan untuk memberikan bimbingan pada remaja yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan agar tidak melakukan aborsi. Upaya represif dilakukan dengan melakukan penyelidikan, penyamaran dan penyusupan ke tempat yang digunakan aborsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Aborsi, Mahasiswa, Perspektif Hukum Positif, Hak Asasi Manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kejadian hamil di luar nikah sering kali terjadi. Hal ini dikarenakan remaja/anak-anak muda jaman sekarang banyak yang mengikuti gaya hidup seks bebas. Awal mulanya para remaja tersebut hanya berpacaran biasa, namun setelah cukup lama berpacaran mereka melakukan hubungan yang lebih intim seperti hubungan seksual. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, masalah baru mulai muncul karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan kuliah. Ditambah lagi dengan adanya rasa takut ketahuan dan rasa malu jika masalah kehamilan tersebut diketahui oleh orang tua dan orang lain, sehingga dipilihlah tindakan aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak dikehendaki tersebut.¹ Namun tidak jarang pula ada yang melakukan pernikahan secepatnya agar janin yang dikandung tersebut mempunyai ayah. Perkawinan ini dalam istilah anak muda dikenal dengan nama MBA (*Married By Accident*) atau nikah setelah hamil dahulu.² Dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ketahun, di Indonesia sendiri angka abortus atau pembunuhan janin per tahun

¹ Teranggono, dkk, *Pengaruh Penyuluhan terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja tentang Aspek Kesehatan, Sosial dan Hukum Aborsi pada Siswa SMU N 6 Yogyakarta*, Mutiara Medika, Vol. 10, No. 2, 2010, hal. 154.

² Herwanto, *Sang Janin Menjerit dan Meronta di Kesunyian*, (Bandung: Pikiran Rakyat, 1997), hal.11.

sudah mencapai 3.000.000 (tiga juta). Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia.³

Tindakan aborsi pada dasarnya bertentangan dengan HAM, namun dalam sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi yang disarankan secara medis oleh dokter yang menangani, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) point a. Aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana apabila aborsi itu dilakukan secara sengaja dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Aborsi itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia (*abortus provokatus*) maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia (*abortus spontanus*).⁴

Masalah pengguguran kandungan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan nilai-nilai serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Terkait dengan hukum pidana positif di Indonesia pengaturan masalah pengguguran kandungan tersebut terdapat pada Pasal 346-349 KUHP. Jika diamati pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yakni janin,

³ Tanti Kirana Utami dan Aji Mulyana, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, hal. 500.

⁴ Rumelda Silalahi dan Rasmita Luciana, *Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Darma Agung, Volume XXVII, Nomor 3, 2019, hal. 1084.

ibu yang mengandung, dan orang ketiga yang terlibat pada pengguguran tersebut.⁵ Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut, *abortus criminalis* meliputi perbuatan menggugurkan kandungan (*afdrijving van de vrucht*) dan membunuh kandungan (*de dood van vrucht veroorzaken*).⁶ Pada pengguguran kandungan yaitu lepasnya kandungan dari rahim dan keluarnya kandungan tersebut dari tubuh wanita yang mengandung. Sedangkan pada pembunuhan kandungan perbuatan yang dihukum adalah menyebabkan matinya kandungan.⁷

Anak di sisi lain sebenarnya mempunyai hak untuk hidup dan hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan negara. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa hak untuk hidup telah dimiliki anak sedari masih di dalam

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), hal. 46.

⁶ Musa Perdana Kusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal.192.

⁷ Freedom Bramky Johnatan Tarore, *Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP*, *Lex Crimen* Vol. II/No. 2, 2013, hal. 33.

kandungan dan sudah seharusnya hak tersebut dilindungi dan dipenuhi, terutama oleh orangtua dan keluarganya. Dalam kasus pengguguran kandungan atau aborsi tentu saja telah melanggar hak anak yang semestinya didapatkan.

Aborsi sebenarnya telah diatur di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang terkait, baik mengenai larangan dan ancaman pidananya maupun pengaturan tentang aborsi legal. Namun tetap harus diingat bahwa pada dasarnya hak hidup seseorang baik yang masih berupa janin di dalam kandungan maupun sudah dilahirkan harus dilindungi dan diperjuangkan serta tidak dapat dikurangi haknya apapun keadaanya.

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat Keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*).⁸ Hak untuk hidup diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Pasal 53 juga menyebutkan bahwa “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Hal ini jelas menunjukkan, bahwa hak untuk hidup dan mempertahankan hidup adalah hak setiap manusia sejak berada dalam kandungan.

⁸ Eva Achjani Zulva, *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Lex Jurnalica, Vol 2, No 2, 2005, hal. 04.

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya melarang tindakan aborsi. Bahkan perbuatan aborsi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman. sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah). Ancaman pidana juga berlaku bagi dokter, bidan, juru obat yang membantu melakukan aborsi maupun menyebabkan wanita tersebut mati.

Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) hingga akhir 2018, laju pertumbuhan penduduk Indonesia berada di posisi 1,39%, yang berarti setiap tahun ada 4,2 juta sampai hampir 4,8 juta bayi baru lahir di Indonesia sedangkan jumlah kematian 1,72 juta jiwa.⁹ Menurut Sudibyo Alimoesa, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN, jumlah aborsi di Indonesia memang cukup banyak sekitar 2,5 jutaan per tahun, jika dihitung hampir separuh dari angka kelahiran di Indonesia. WHO memperkirakan sebanyak 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahun di Asia Tenggara dan sekitar 750.000 sampai 1,5 juta terjadi di Indonesia. Hingga kini, diyakini angka aborsi di Indonesia mencapai 2 - 2,5 juta per tahun.¹⁰

Berdasarkan penelitian WHO, sejak awal 2010 hingga kini, di Indonesia

⁹ Dina Manafe, BKKBN: 4,8 Juta Bayi Lahir Tiap Tahun <https://www.beritasatu.com/kesehatan/536962/bkkbn-48-juta-bayi-lahir-tiap-tahun>, diakses pada tanggal 3 Maret 2021.

¹⁰ Putro Agus Harnowo, ULASAN KHAS : 2,5 Juta Janin Tiap Tahun 'Menjerit' Karena Dimatikan, <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1928031/25-juta-janin-tiap-tahun-menjerit-karena-dimatikan>, diakses pada tanggal 3 Maret 2021.

diperkirakan ada sekitar 20-60% kasus aborsi yang disengaja (*induced abortion*).¹¹

Terkait kasus aborsi tersebut terdapat contoh kasus yang telah tercatat pada berkas perkara Nomor: 10/Pid.Sus/2019/PNSmg. Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bernama MNS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati yang dilakukan oleh orangtuanya”. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam kasus tersebut ditetapkan barang bukti berupa : handphone Lenovo warna putih, dua buah ember, kain lap pel dan obat sisa EM kapsul dikembalikan kepada terdakwa. MNS merupakan pelaku aborsi dan penguburan bayi yang dilakukan bersama pacarnya DRO. Berdasarkan keterangan tersangka DRO, ia sudah berpacaran dengan MNS sejak SMA. Sejak itulah, keduanya melakukan hubungan intim layaknya suami istri hingga berkali-kali. Saat tahu MNS hamil, keduanya ketakutan dan malu. Kemudian memang sudah ada niatan untuk menggugurkan bayi dalam kandungan MNS. Sejak kehamilan awal, kedua pasangan ini sudah berusaha menggugurkan kandungan dengan cara membeli obat hingga ratusan ribu rupiah. Keduanya juga mencari alternatif lain berupa

¹¹ Suci M. Ayu dan Tri Kurniawati, *Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi Dengan Sikap Remaja Terhadap Aborsi Di MAN 2 Kediri Jawa Timur*, Unnes Journal of Public Health 6 (2), 2017, hal. 98.

jamu yang dibuat khusus untuk menggugurkan kandungan. Namun upaya pengguguran kandungan itu tidak berhasil hingga usia kandungan MNS mencapai delapan bulan. Untuk menutupi kejadian itu, MNS tidak pernah pulang ke rumah orangtuanya dan sering mengurung diri di kamar kost. Lalu tiba-tiba DRO dikabari oleh MNS kalau bayinya sudah lahir. Saat DRO datang ke kost-kostannya ia melihat bayi itu sudah berada di luar dan sudah meninggal dunia. Karena kebingungan akhirnya DRO membungkus bayi itu di dalam tas ransel dan membawanya ke daerah kompleks Masjid Al Wali, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang. Ia mengaku membawa ke lokasi itu karena kenal dengan petugas keamanan masjid tersebut.¹² Kasus ini cukup meresahkan berbagai kalangan masyarakat, khususnya para orang tua yang mempunyai anak yang sedang berkuliah, orangtua tentunya akan merasa khawatir anaknya akan melakukan hal yang sama. Terlebih jika anaknya adalah mahasiswa/mahasiswi yang memilih untuk tinggal sendiri di tempat kost sehingga tidak mendapatkan pengawasan langsung dari orang tuanya.

Banyaknya jumlah aborsi yang terjadi dan banyaknya jasa aborsi yang ditawarkan kepada masyarakat semakin meresahkan masyarakat. Tentunya masyarakat mengharap adanya tindakan tegas dari para aparat penegak hukum untuk menangkap dan menghukum para pelaku aborsi. Semua fenomena ini menunjukkan diperlukannya penegakan hukum. Meskipun fenomena aborsi kini

¹² Andika Prabowo, Nekat Aborsi dan Kubur Bayi, Ini Pengakuan Tersangka, <https://jatengtoday.com/nekat-aborsi-dan-kubur-bayi-ini-pengakuan-tersangka-13935> Diakses pada 23 Oktober 2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹³

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hal. 92.

¹⁴ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2010), hal. 62.

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁵ Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁶

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”¹⁷

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut.

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2003), hal. 53.

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang (Yogyakarta: Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012), hal. 20.

¹⁷ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, (Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 182.

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁸

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut:

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”¹⁹

Menurut Pompe, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu: 1) Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 2) Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.²⁰

Tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaarfeit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 8.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hal. 54.

²⁰ Pompe dalam Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hal. 225.

dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:²¹

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya.

Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan;

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;

²¹ P.A.F., Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 183.

4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Mulyana W. Kusuma dalam bukunya mengutip pendapat Sutherland tentang unsur-unsur kriminalitas atau kejahatan. Sutherland mengemukakan bahwa suatu perilaku tidak akan disebut kriminalitas atau kejahatan jika tidak memuat unsur-unsur, maka dari itu unsur-unsur mengenai kejahatan sebagai berikut:²²

- a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata/ merugikan;
- b. Suatu kejahatan harus mempunyai akibat yang merugikan kepentingan-kepentingan masyarakat, sikap kejiwaan/ mental, atau pernyataan emosional tidaklah cukup, bahkan kalau seseorang memutuskan untuk melakukan kejahatan tetapi merubah pikirannya sebelum ia melakukan kejahatan atau maksud/niat bukan merupakan kejahatan;
- c. Kerugian harus dilarang oleh undang-undang dan diatur dengan jelas dalam hukum pidana. Perilaku anti sosial bukanlah kejahatan, kecuali hal itu dilarang undangundang (hukum pidana tidak berlaku surut);

²² Mulyana.W.Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, (Bandung, Armico, 1994), hal. 21.

- d. Perbuatan yang didasarkan pada niat atau perbuatan sembrono, yang membawa akibat-akibat yang merugikan;
- e. Harus ada niat jahat (*mens rea*) yang ditujukan terlebih dahulu (hendaknya niat jahat dibedakan dengan motif, niat jahat adalah pertimbangan-pertimbangan untuk mencapai tujuan akhir, sedangkan motif adalah alasan-alasan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan);
- f. Harus ada keterpaduan atau terjadinya bersamaan antara niat jahat dan perbuatan;
- g. Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang oleh undang-undang dengan perbuatan atas kehendak sendiri (*voluntary misconduct*);
- h. Harus ada hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Oleh karena itu setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Dari batasan-batasan tindak pidana tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana, oleh karena itu mengutip pendapat Buchori Said, setiap tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur.²³

²³ Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, (Bandung, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2008), hal.76.

“Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan “barang siapa”. Di dalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang nahkoda” dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).”

Moeljatno juga mengatakan bahwa perbuatan yang dilarang itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicitacitakan masyarakat. Menurut Moeljatno yang dikutip dalam bukunya Erdianto Effendi, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁴

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

²⁴ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2011), hal. 99.

Rumusan unsur-unsur tindak pidana tidak sepenuhnya bergantung pada perumusan undang-undang semata, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana di Negara Indonesia. Terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan suatu tindak pidana, yaitu :

- a. tindak pidana dirumuskan baik nama ataupun unsur-unsurnya.
- b. tindak pidana yang dirumuskan hanyalah unsurnya saja.
- c. tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:²⁵

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya maupun tidak menyebutkan namanya, maka nama serta unsur tindak pidana dapat diketahui melalui doktrin.²⁶ Berdasarkan pengertian tindak pidana tersebut,

²⁵ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 211.

²⁶ Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana Dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: TP , 1992), hal. 13.

maka dapat diketahui bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana dapat disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang ada dengan disertai sanksi pidana, sedangkan ancaman atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian pidana, terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana.

2. Aborsi

Aborsi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengguguran. Aborsi atau abortus dalam bahasa latin berarti wiladah sebelum waktunya atau keguguran.²⁷ Dalam Bahasa Inggris istilah ini menjadi *abortion* yang berarti pengguguran janin dari rahim sebelum ia mampu hidup sendiri, yaitu pada 28 minggu pertama dari kehamilan.²⁸ Pada dasarnya kata *abortus* dalam bahasa latin artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata *abortion* dalam bahasa Inggris. Jika ditelusuri dalam kamus Inggris-Indonesia, kata *abortion* memang

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 2.

²⁸ K. Prent, C. M. J. Adisubrata, WJS. Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1969), hal. 2.

mengandung arti keguguran anak.²⁹ Jadi aborsi atau abortus secara etimologi bermakna keguguran, pengguguran kandungan, atau membuang janin.

Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan, membuang, melempar, dan melahirkan dalam keadaan mati.³⁰ Selanjutnya Dr. Gulardi menjelaskan aborsi sebagai berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari hari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm pada umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan tiga bulan.³¹

Adapun secara terminologi, abortus mengandung beberapa pengertian, diantaranya:

- a. Menurut istilah kedokteran, abortus adalah pengakhiran kehamilan selama masa gestasi (kehamilan) yaitu 28 minggu sebelum janin mencapai berat 1000 gram.³²
- b. Menurut istilah hukum, aborsi adalah penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kelahiran.³³
- c. Pengertian aborsi atau *abortus provocatus* adalah penghentian atau

²⁹ John M Echols dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 2.

³⁰ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta: Kompas, 2006), hal. 32.

³¹ Gulardi H. Wignjosastro, *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*, Makalah Semiloka Aborsi dari Perspektif Fikih Kontemporer, (Jakarta: PP. Fatayat NU dan Ford Foundation. 2001).

³² Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru van Houve, 1994), hal. 22.

³³ *Ibid.*, hal. 33.

pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.³⁴

Berpijak dari pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat dikatakan, bahwa aborsi adalah suatu pengeluaran hasil konsepsi (janin) dari rahim ibu, sebelum janin berumur 20-28 minggu atau sebelum waktunya. Hal ini berarti, bahwa dalam suatu aborsi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pengeluaran hasil konsepsi (janin) dari rahim, yaitu suatu proses keluarnya janin yang telah ada dalam rahim.
- b. Sebelum waktunya atau sebelum dapat secara alamiah, yaitu pengeluaran tersebut terjadi pada masa janin belum dapat lahir secara alamiah.

Definisi aborsi lainnya menyatakan, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi merupakan pengakhiran hidup janin sebelum bertumbuh besar.³⁵ Dalam dunia kedokteran dikenal adanya macam-macam aborsi, yaitu:

³⁴ Kusmaryanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hal. 203.

³⁵ Masfjuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), hal. 78.

a. Aborsi Spontan atau alamiah yaitu berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Adapun jenis aborsi spontan dapat dibedakan sesuai dengan kondisinya sebagai berikut:³⁶

1) *Abortus Incipient*

Pada aborsi jenis ini kehamilan tidak bisa dipertahankan lagi sehingga pengobatannya hanya bertujuan menghentikan pendarahan dan membersihkan rongga rahim dari sisa hasil konsepsi.

2) *Abortus Complete*

Dalam keadaan ini, seluruh hasil konsepsi dikeluarkan.

3) *Abortus Incompletus*

Pada aborsi jenis ini sebagian kandungan keluar dan sebagian lagi tertunda di dalam perut, sehingga pengobatan bertujuan menghentikan pendarahan dan membersihkan rongga rahim dari sisi hasil konsepsi.

b. Aborsi Buatan atau sengaja, atau *Abortus Provocatus Criminalis*, yaitu pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai akibat dari tindakan yang disengaja dan didasari oleh sang ibu maupun si pelaku aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun anak).³⁷

³⁶ Moh. Ali Aziz et al, *Fiqih Medis*, (Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari, 2012), hal. 73.

³⁷ *Ibid.*, hal 74

- c. *Aborsi Terapeutik* atau *Abortus Provocatus Therapeuticum*, yaitu pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medis. Contoh, seorang ibu yang sedang hamil mengidap penyakit darah tinggi menahun, penyakit jantung yang parah atau sesak nafas yang dapat membahayakan si ibu dan janin yang dikandungnya.³⁸

Dalam kitab UU hukum pidana (KUHP) Indonesia melarang aborsi dan sanksi hukumnya cukup berat. Hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan tetapi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan itu.³⁹ Selain itu ditegaskan juga dalam Undang-Undang tentang kesehatan Nomer 23 Tahun 1992 pasal 15 ayat 1, 2 dan 3 sebagai berikut:

- a. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindak medis tertentu
- b. Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :
 - 1) Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambil tindakan tersebut
 - 2) Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli

³⁸ *Ibid.*

³⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 51.

- 3) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarga.
 - 4) Pada saran kesehatan tertentu
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa dan menjatuhkan hukuman pidana kepada siapa saja yang terlibat, baik perempuan yang meminta pelayanan, maupun orang yang menganjurkan, serta tenaga yang memberikan pelayanan aborsi.⁴⁰ Diantara pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang Aborsi (*Abortus Provocatus*) yang membahas tentang penguguran kandungan atau pembunuhan terhadap janin adalah:

Pasal 229 (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari

⁴⁰ Yanti Agustina, *Aborsi Sebagai Perbuatan Kriminal Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Universitas Prima Indonesia tahun 2015, hal. 8.

keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 314 “Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342 “Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 343 “Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana”.

Pasal 346 “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 347 (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 “Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”.

Pasal 535 “Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan

kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Seorang perempuan hamil yang dengan sengaja melakukan aborsi atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara.
- b. Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, jika ibu hamil tersebut mati, diancam penjara 15 tahun penjara.
- c. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5,5 tahun penjara bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
- d. Jika yang melakukan atau membantu melakukan aborsi tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat ancaman hukumannya ditambah sepertiganya hak untuk berpraktik dapat dicabut.
- e. Setiap janin yang dikandung sampai akhirnya nanti dilahirkan berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya.

Apabila menelaah lebih lanjut tentang aturan tentang aborsi, maka terdapat kebijakan hukum lainnya yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menggantikan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 khususnya Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 memberikan penegasan mengenai pengaturan

pengguguran kandungan (*abortus provocatus*). Berikut ini uraian lengkap mengenai aborsi yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut:⁴¹

Pasal 75 menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi;
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan media yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan janin, yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau;
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
 - c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/ atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Pasal 76 menyatakan bahwa aborsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis;

⁴¹ Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013), hal. 13.

- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Aborsi dilakukan dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami kecuali korban perkosaan;
- e. Terdapat penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Kemudian dalam pasal 77 menyatakan bahwa: pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian diatas, ketentuan aborsi masih tergolong ke dalam Undang-Undang Kesehatan yang masih umum. Mengingat aborsi merupakan tindakan yang cukup kontroversial terhadap anak yang berada dalam kandungan, perlu adanya kebijakan perundang-undangan yang lebih spesifik mengaturnya.⁴²

Lahirnya peraturan pemerintah tentang kesehatan reproduksi ditujukan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan khususnya terhadap Pasal 75 Ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.

⁴² *Ibid.*, hal. 17.

Menurut peraturan pemerintah tersebut, tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan/ atau kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.⁴³

Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi, yang paling sedikit terdiri dari dua tenaga kesehatan, diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Adapun kehamilan akibat pemerkosaan merupakan kehamilan akibat hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, atau ahli lain mengenai dugaan adanya pemerkosaan.⁴⁴

Abortus provocatus berkembang sangat pesat dalam masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan banyaknya faktor yang memaksa pelaku dalam masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Pelaku merasa tidak mempunyai pilihan lain yang lebih baik selain melakukan tindakan yang tidak sesuai

⁴³ Ratna Suprapti, *Etika Kedokteran Indonesia*, Edisi Pembaharuan, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2015), hal. 93

⁴⁴ *Ibid.*

dengan hukum dan moral yaitu melakukan aborsi.⁴⁵ Berikut merupakan beberapa faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan tindakan *abortus provocatus*:⁴⁶

- a) Kehamilan akibat perkosaan yang memiliki konsekuensi logis terjadinya kehamilan. Kehamilan seorang wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.
- b) Alasan-alasan sosial ekonomis, dimana kondisi masyarakat yang miskin biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan masalah-masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari jika usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh

⁴⁵ Lukman Hakim Nainggolan, *Aspek Hukum Terhadap Abortus Provocatus Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Equality, Vol. 11 No. 2 Agustus 2006, hal. 99.

⁴⁶ Susanti, *Psikologi Kehamilan*. (Jakarta: EGC, 2009), hal. 18

pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota mereka bertambah banyak.⁴⁷

- c) Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan. Pergaulan bebas di kalangan anak muda menyisakan suatu problem yang cukup besar. Angka kehamilan diluar nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena anak muda Indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti negara-negara barat tanpa dasar yang kuat. Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram di dunia. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumbernya yakni pengguguran kandungan.⁴⁸

3. Hukum Pidana Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan

⁴⁷ Widyastuti, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Abortus*, (Palembang: Akademi Kebidanan Budi Mulia, 2007), hal. 07.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 09.

mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁴⁹

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya.⁵⁰

Adapun sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat menemukan hukum, prosedur atau cara pembentukan Undang-undang. Yang termasuk sumber hukum formil adalah: a) Undang-undang; b) Adat atau kebiasaan; c) Jurisprudensi; d) Traktat; dan e) Doktrin hukum⁵¹. I Ketut Artadi menjelaskan bahwa “hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, adalah produk karya manusia yang tujuannya adalah untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat, agar dalam pergaulan hidup tersebut manusia dan karyanya tetap terjaga”.⁵²

⁴⁹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56.

⁵⁰ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: C.V Armico, 1985), hal. 37.

⁵¹ *Ibid.* hal. 38.

⁵² I Ketut Artadi, *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan terhadap Hukum*, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2006), hal. 29.

Menurut Notohamidjojo, ada tiga elemen dapat dijumpai dalam tujuan hukum. Ketiga elemen itu adalah:⁵³

a. Elemen regular,

Elemen regular yaitu dalam bentuk norma hukum yang memberikan kepastian penyelesaian bagi setiap persoalan di masyarakat tentang apa hukumnya atau bagaimana hukumnya atas suatu masalah tersebut. Jadi hukum disini datang untuk tujuan menimbulkan tata dan kepastian hukum.

b. Elemen keadilan,

Elemen kedua dari tujuan hukum adalah segi keadilan. Keadilan menurut John Rawls, pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya⁵⁴.

c. Elemen memanusiakan manusia

Inti tujuan hukum adalah memanusiakan manusia. Tujuan hukum yang paling dalam dan paling esensi adalah memanusiakan

⁵³ *Ibid.* hal. 13-20.

⁵⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge : The Belknap Press, 1971), hal. 103.

manusia, menjaga agar manusia tetap diperlakukan sebagai manusia. Dalam negara yang diktator, manusia diperlakukan seperti binatang, ditindas, diperalat, di-dehumanisasi. Sifat subyek dari manusia adalah sifat yang hakiki. Manusia itu memiliki “aku” yang tidak boleh disewenang-wenangkan. Dan di pihak lain manusia memiliki relasi, yaitu relasi antara aku dan engkau. Sifat relasi ini menjadikan manusia ada dalam lingkup kemanusiaannya yang utuh, yaitu manusia dalam hubungannya dengan sesama, manusia dalam hubungannya dengan alam semesta dan manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta.

4. Hak Asasi Manusia

Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.⁵⁵ Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.⁵⁶ Hak mempunyai unsur-unsur sebagai

⁵⁵ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 199.

⁵⁶ Wahdi Sayuti, *Hak Asasi Manusia Sebagai Pilar Penegakan Demokrasi*, <https://wahdi.lec.uinjkt.ac.id/articles/newmensiblestudyforming>, diakses pada tanggal 3 Maret 2021.

berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.⁵⁷

Hak telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Diantaranya adalah hak kemerdekaan, hak mahluk dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahny keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tentram, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungi dan sebagainya.⁵⁸

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*, hal.199.

⁵⁸ Mansur Fagih, *Panduan Pendidikan Polik Rakyat*, (Yogyakarta: Insist, 2003), hal.17.

⁵⁹ Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 3

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Mengenai Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia

Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, terutama para pelajar dan mahasiswa saat ini sudah sampai batas yang sangat mengkhawatirkan. Ini akibat melemahnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informasi, yang memudahkan akses untuk mencari berbagai macam informasi, terkadang disalahgunakan oleh anak-anak ataupun remaja. Di samping itu, gencarnya media massa yang menawarkan kehidupan glamor, bebas dan serba hedonis yang menyebabkan generasi muda terseret dalam jurang kehancuran.⁸¹ Walaupun secara tegas aborsi dilarang oleh undang-undang⁸² kecuali karena alasan tertentu, alam realita kehidupan sehari-hari, hal tersebut banyak sekali terjadi atau dilakukan karena berbagai alasan. Mahasiswa yang pernah melakukan hubungan seksual pranikah dengan orang lain dapat menyebabkan kehamilan. Sehingga mahasiswa mau tidak mau harus mengambil keputusan, yaitu untuk tetap

⁸¹ Linda Firdawaty, *Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)*, Al-Adalah, Vol. 14 No. 1, 2017, hal. 108.

⁸² Aulinus Soge, *Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Jurnal Hukum (2010), hal. 1-98.

mempertahankan kandungannya atau akan menghentikan kehamilan dengan cara aborsi.

Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang membolehkan praktik aborsi atau legalisasi aborsi telah menimbulkan keresahan dan kontroversi di tengah masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan, bahwa aborsi dilarang terkecuali ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Legalisasi aborsi korban perkosaan ini bertujuan untuk melindungi masa depan korban perkosaan. Untuk menghindari trauma psikologis dan beban sosial wanita korban perkosaan. Alasan ini juga dijadikan argumen bagi pendukung legalisasi aborsi sebagai realisasi penegakan Hak Asasi Manusia. Wanita korban perkosaan juga memiliki kebebasan menentukan sesuatu atas dirinya, apalagi menyangkut kehamilan yang tidak diinginkan itu akan memberi dampak sosial dan psikologis. Jika wanita korban perkosaan ingin melakukan aborsi, itu juga semata-mata karena mereka juga mempunyai hak asasi untuk menentukan kehidupan pribadinya yang bebas dari tekanan psikologis dan sosial akibat kehamilan yang tidak dikehendaki tersebut. Dengan alasan melindungi hak asasi wanita korban perkosaan, serta melindungi masa depannya. Sementara janin yang ada dalam kandungan wanita tersebut juga mempunyai hak untuk hidup, perlu dilindungi. Terjadi benturan antara kepentingan melindungi hak

asasi janin yang akan tumbuh dalam rahim dengan hak ibu yang ingin terlepas dari beban psikologis dan sosial. Di sisi lain, Islam bukanlah agama yang kaku, tetapi dinamis, yang memandang kehidupan manusia ini dari berbagai sudut, sehingga dari berbagai permasalahan yang dihadapi manusia dapat ditemukan solusinya.

Menurut ilmu kedokteran, aborsi dibagi menjadi dua yaitu:

1. Aborsi spontan (*Abortus Spontaneus*), yaitu aborsi yang terjadi tanpa ada unsur tindakan dari luar, terjadi dengan sendirinya dan biasanya disebut keguguran.
2. Aborsi buatan (*Aborsi Provocatus*), yaitu aborsi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu. *Aborsi Provocatus* ini dilakukan berdasarkan:
 - a. Indikasi medis yaitu menghilangkan kehamilan untuk me-nyelamatkan jiwa ibu karena adanya indikasi penyakit jantung, ginjal dan penyakit hati berat yang lain serta gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim.⁸³ Aborsi karena alasan medis ini disebut dengan *Abortus Profocatus Therapeuticum*. *Abortus provocatus therapeutik* dilakukan oleh dua orang dokter (salah satunya harus spesialis),

⁸³ Icesmi Sukarni K dan Margareth ZH, *Kehamilan, Persalinan dan Nifas*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hal. 165–166.

sependapat bahwa kesehatan mental dan fisik ibu atau anaknya terancam atau bahaya cacat janin sangat serius.⁸⁴

- b. Indikasi sosial, pengguguran kandungan dilakukan atas alasan sosial seperti tidak ingin punya anak, jarak kehamilan terlalu pendek, belum siap untuk hamil dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Jika dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum yang berlaku, maka disebut *Abortus Profocatus Criminalis*.

Persoalan aborsi buatan pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis* yang dilakukan berdasarkan indikasi medik dan bersifat legal, sedangkan yang tidak dapat dibenarkan atau illegal adalah *abortus provocatus criminalis* yaitu abortus yang dilakukan berdasarkan indikasi non medik.⁸⁵ Jika ditinjau dari KUHP kegiatan aborsi atau *abortus* telah dilarang dengan berbagai alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Serta Pasal 346-349 KUHP mengenai kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia.⁸⁶

⁸⁴ C. Dalto A. Schiffmen dan P. Bello, *Mencegah dan Merencanakan Kehamilan* (Jakarta: Arcan, 1991), hal. 162.

⁸⁵ M Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi 4, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EDC, 2007), hal. 108.

⁸⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 12.

Pada rumusan KUHP, kejahatan mengenai pengguguran kandungan dapat dibedakan menjadi:

1. Yang dilakukan sendiri (Pasal 346 KUHP)
2. Yang dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini dibedakan menjadi 2 yaitu:
 - a. Atas persetujuannya (Pasal 347 KUHP)
 - b. Tanpa persetujuannya (Pasal 348 KUHP)

Ada pula pengguguran kandungan yang dilakukan oleh orang lain baik atas persetujuannya ataupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan, dan juru obat (Pasal 349 KUHP). Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Beberapa pasal yang terkait adalah :

Pasal 229

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 341

Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342

Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 343

Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 535 :

Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan

menyiarkan tulisan tanpa diminta menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantara yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Polrestabes Semarang kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa terhitung Tahun 2018 sampai dengan Bulan Januari 2021, hanya ada 1 perkara aborsi yang ditangani Unit Idik V Resmob, yakni pada tahun 2018 dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 377 / VIII / 2018 / Reskrim, tanggal 22 Agustus 2018.⁸⁷ Hal tersebut dibenarkan oleh pernyataan Jaksa bahwa tidak banyak kasus aborsi yang terjadi.⁸⁸ Dasar hukum yang dilakukan untuk melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku aborsi antara lain Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 342 KUHPidana, serta dapat pula disangkakan pasal lainnya manakala terpenuhi unsure dari pasal tersebut tergantung dari fakta yang ditemukan di lapangan serta hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan.⁸⁹

Terkait perkara Nomor: 10/Pid.Sus/2019/PNSmg terdakwa bernama MNS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati yang dilakukan oleh orangtuanya”. Terdakwa dijerat

⁸⁷ Wawancara dengan Reza Arif Hadafi, S.T.K., S.I.K., M.Si., Kanit Idik V Resmob selaku Penyidik pada tanggal 4 Februari 2021.

⁸⁸ Wawancara dengan Lazarus Stepen, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2021.

⁸⁹ Wawancara dengan Reza Arif Hadafi, S.T.K., S.I.K., M.Si., Kanit Idik V Resmob selaku Penyidik pada tanggal 4 Februari 2021.

dengan pasal 342 KUHP karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandungnya. Berikut adalah penerapan hukum mengenai tindakan aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa pada putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2019/PNSmg:

1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa MAHESWARI NABILA SAHDA Als ARI Als MAHES Binti BUDI HASTONO dengan saksi DEFA RASYA OKTAVIANO sudah saling mengenal sejak di SMPN 34 Kota Semarang dan sudah berpacaran sejak kelas IX SMP dan sudah melakukan hubungan suami isteri sejak duduk di kelas X SMA di dalam ruang kelas setelah jam pulang sekolah dan terakhir kali terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan saksi DEFA RASYA OKTAVIANO pada sekira bulan April 2018 di dalam kamar kos terdakwa di Kos Tiara Jaya di Gang Pete Selatan I Kel. Sekaran Kec. Gunungpati Kota Semarang.

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 7.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di kamar kos terdakwa atau tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati yang dilakukan oleh orang tuanya. Terdakwa mengetahui telah hamil pada sekira awal bulan Mei 2018 dan dalam kurun waktu bulan Mei 2018 hingga bulan Agustus 2018

terdakwa dan saksi DEFA RASYA OCTAVIANO berusaha menggugurkan kandungan terdakwa dengan menggunakan obat penggugur kandungan, jus tape dan nanas, jamu akar-akaran dan terakhir terdakwa minum obat M Kapsul.

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 4.00 WIB perut terdakwa merasa sakit dan seperti ada yang menendang dari dalam perut dimana saati itu posisi rebahan di kasur, kemudian air ketuban pecah dan mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa bangun dan langsung berdiri hingga air ketuban habis setelah itu terdakwa mengambil ember dan diisi air guna membersihkan air ketuban. Sekira jam 7.00 WIB pada saat duduk di atas ember terdakwa melihat kepala bayi telah keluar separo kemudian terdakwa mengejan kurang lebih 2-3 kali dengan posisi tangan kanan menahan dada bayi dan tangan kiri menahan kaki dan membantu menarik bayi keluar. Setelah bayi lahir saat itu langsung menagnis dengan keras berulang kali dan karena terdakwa panik dengan menggunakan tangan kiri terdakwa membekap mulut bayi tersebut agar tidak menangis dan diam selanjutnya terdakwa pingsan. Setelah sadar terdakwa melihat bayi didalam ember dengan posisi tengkurap telah meninggal. Kemudian terdakwa berusaha menarik sisa ari-ari yang masih berada di dalam perut dengan cara mengejan kembali dan ari-ari tersebut keluar dan diletakkan di dalam ember sebelah kanan bayi. Kemudian terdakwa tiduran di kasur yang telah dialas plastik untuk menahan darah yang keluar dan memfoto ember beserta

ceceran darah tersebut dan terdakwa kirimkan kepada saksi DEFA RASYA OKTAVIANO.

Bahwa saksi DEFA RASYA OKTAVIANO sekira jam 20.00 WIB datang ke kos terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DEFA RASYA OKTAVIANO membersihkan jenazah bayi tersebut dan dibungkus kafan, kemudian jenazah bayi tersebut dimasukkan dalam tas motif kotak-kotak dan dibawa pergi oleh saksi DEFA RASYA OKTAVIANO untuk dikuburkan.

Akibat perbuatan terdakwa, bayi tersebut meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/12/VIII?Kes.15/2018?Rumkit tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. RATNA RELAWATI, Sp.KF,Msi,Med dokter apda RS Bhayangkara Semarang yang disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang bayi perempuan umur kurang dari satu hari diluar kandungan, umur dalam kandungan kurang lebih sembilan bulan, tidak ada cacat berat, mampu hidup di luar kandungan tanpa alat bantu, tidak terdapat tanda-tanda perawatan, pernah bernafas. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah sesuai dengan tanda pembekapan. Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada tulang kepala bagian dalam dan pendarahan pada rongga kepala. Didapatkan tanda masi lemas. Sebab kematian adalah pembekapan. Waktu kematian lebih dari empat puluh delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

2. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti maka Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) dan (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak, atau kedua Pasal 342 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana dimana terdakwa diajukan didepan persidangan dengan dakwaan Kesatu Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) dan (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 342 KUHP, karena dakwaan disusun secara alternatif maka kami membuktikan dakwaan Kesatu Pasal 76C jo. Pasal 80 ayau (3) dan (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1) Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah sebagai subjek hukum kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-bedakan apa tugas serta jabatannya.

Bahwa dalam perkara ini sebagai subjek hukumnya adalah MAHESWARI NABILA SAHDA Als ARI Als MAHES Binti BUDI HASTONO yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa serta saksi-saksi membenarkannya, yang berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2) Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati yang dilakukan oleh orang tuanya, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Ahli dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah melakukan hubungan suami isteri dengan saksi DEVA sejak masih kelas X SMA.
- Bahwa terdakwa mengetahui telah hamil pada awal bulan Mei 2018, dimana saat itu terdakwa terlambat datang bulan, meskipun biasanya datang bulan 2 bulan sekali. Akhirnya terdakwa membeli alat tes kehamilan/test pack di apotek dekat kosan. Selanjutnya terdakwa melakukan tes kehamilan tersebut di kamar kos di kamar mandi dan saat itu terdakwa sendirian. Sesaat setelah mengetahui hasilnya adalah positif hamil, maka langsung memfoto hasil tes tersebut dan mengirimkan foto kepada saksi DEFA.
- Bahwa menurut perkiraannya saat itu usia kandungan sudah 5 (lima) bulan, karena terakhir kali datang bulan pada bulan Desember 2017. Dan setelah mengetahui kalau hamil, terdakwa dan saksi DEFA sama sekali tidak pernah memeriksakan diri ke dokter untuk mengecek kondisi kehamilan.
- Bahwa mulai sekitar pertengahan bulan Mei 2018 hingga bulan Agustus 2018, terdakwa dengan saksi DEFA berusaha menggugurkan kandungan terdakwa dengan cara meminum obat yang dibeli dari sdr. ALDO, kemudian dengan meminum air tape yang diblender dengan nanas, air rebusan jamu akar-akaran, namun gagal hingga akhirnya terdakwa dan saksi DEFA sempat putus asa karena semua upaya yang dilakukan tidak berhasil untuk menggugurkan kandungan, maka sempat berhenti berusaha. Selanjutnya, karena terdorong rasa takut, terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2018, membeli obat pelancar datang bulan merek EM KAPSUL di sebuah apotek di daerah Kel. Patemon Kece Gunungpati Kota Semarang sebanyak 1 pak yang berisi 12 kapsul dan mulai minum 1 butir. Saat itu, untuk EM Kapsul tersebut diminum di kos, dengan maksud agar orang tua tidak mengetahui dan mencurigai kehamilan.
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 4.00 WIB terdakwa keluar cairan putih dari vagina. Lalu terdakwa ketakutan, kemudian ke kamar mandi untuk membiarkan cairan putih tersebut keluar dan terdakwa berganti celana lalu kembali ke kamar untuk tidur. Dan terdakwa merasa sakit mulas pada perut, lalu jalan-jalan mengelilingi kamar untuk menghilangkan rasa mulas sakit pada perut. Tidak berapa lama, mengambil ember dan duduk di atas ember dan mengejan sekali maka bayi itupun langsung keluar dan masuk ke dalam ember dengan posisi kepala bayi berada di dasar ember dan bayi tersebut sempat menangis beberapa kali hingga terdakwa panik dan berusaha menutup mulut bayi tersebut dengan tangan. Kemudian terdakwa berdirikan ember tersebut dan duduki

lagi lalu menarik tali pusat bayi yang masih di dalam perut. Kemudian menggendong bayi tersebut dan baru tahu kalau bayi tersebut berjenis kelamin perempuan, saat itu bibirnya sudah biru dan saya tidak merasakan tanda-tanda kehidupan padanya, maka meletakkan bayi tersebut ke dalam ember lalu terdakwa menghubungi saksi DEFA dan memintanya datang ke kos dan membawa kain kafan untuk membungkus dan kemudian menguburkannya. Sekitar jam 17.30 WIB, saksi DEFA dan datang membawa kain kafan lalu membersihkan bayi tersebut dengan menggunakan kais dalam yang saya basahi dengan air galon, lalu saksi DEFA yang membungkus bayi tersebut dan memaskukkan bayi tersebut ke dalam tas dan membawanya pergi untuk dikuburkan dan sekitar pukul 23.00 WIB saksi DEFA mengirim pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp yang memberitahukan bahwa bayi tersebut akan dikuburkan di dekat Masjid daerah Kedungmundu.

- Bahwa pada saat bayi perempuan tersebut lahir, ia masi dalam keadaan hidup, karena terdakwa sempat mendengar tangisannya dan tangisannya itulah yang membuat terdakwa panik dan bingung sehingga secara spontan terdakwa menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kiri untuk membuatnya berhenti menangis.
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli, pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 terdakwa pada saat datang ke rumah sakit dalam kondisi umum tidak baik setelah melahirkan dengan diagnosa PIA0 post partum spontan dengan pendarahan post partum lanjut karena curiga siswa plasenta, anemi berat dan infeksi puerperalis. Dasarnya adalah karena riwayat melahirkan spontan enam hari yang lalu diikuti demam dan dari hasil pemeriksaan penunjang laboratorium berupa tes kehamilan positif; Hb (hemoglobin) 4,9 g/dl, lekosit 17.400 disertai tanda-tanda: keluarnya ASI, lochida (cairan yang keluar dari kemaluan) yang berbau busuk.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: VER/12/VIII/Kes.15/2018/Rumkit tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dr. RATNA RELAWATI, Sp.KF, MSi,Med dokter pada RS Bhayangkara Semarang, yang disimpulkan bahwa: Jenazah adalah seorang bayi perempuan, umur kurang dari satu hari diluar kandungan, umur dalam kandungan kurang lebih sembilan bulan, tidak ada cacat berat, mampu hidup di luar kandungan tanpa alat bantu, tidak terdapat tanda-tanda perawatan, pernah bernafas. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar ada wajah sesuai dengan tanda pembekapan. Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah

pada tulang kepala bagian dalam dan pendarahan pada rongga kepala. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah pembekapan. Waktu kematian lebih dari empat puluh delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (3) dan (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak telah dapat kami buktikan yang amana antara unsur yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, saling bersesuaian dan saling melengkapi maka terhadap terdakwa MAHESWARI NABILA SAHDA Als ARI Als MAHES Binti BUDI HASTONO patut dinyatakan telah cukup bukti untuk dipersalahkan telah melakukan “menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati yang dilakukan oleh orang tuanya”.

Mengingat selama dalam persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan tuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pemidanaan, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Sebelum kami sampaikan pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merampas nyawa anaknya

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki dikemudian hari
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan panik dan takut

- Adanya pernyataan antara orang tua terdakwa dan orang tua saksi DEFA RASYA OKTAVIANO.

Berdasarkan uraian yang dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa MAHESWARI NABILA SAHDA Als ARI Als MAHES Binti BUDI HASTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati yang dilakukan orang tuanya” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHESWARI NABILA SAHDA Als ARI Als MAHES Binti BUDI HASTONO tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Lenovo warna Putih
 - 1 (satu) buah ember warna pink
 - 1 (satu) buah ember warna biru
 - 1 (satu) buah kain lap pel
 - 8 (delapan) obat sisa EM Kapsul.Dikembalikan kepada terdakwa.
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 19 Maret 2019.

3. Amar Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2019/PNSmg

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan 24 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor

SP.Kap/129/VIII/2018/Reskrim tanggal 23 Agustus 2018 dan ditahan dalam

Tahanan Rutan:

- 1) Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
- 2) Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan selesai;
- 3) Penyidik kembali ditahan sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
- 4) Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
- 5) Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
- 6) Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak 25 November 2018 sampai dengan 24 Desember 2018;
- 7) Penuntut umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
- 8) Hakim PN Semarang sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
- 9) Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
- 10) Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum AKBP Djalal, SH., MH., dari Kantor Divisi Hukum Polri Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2018, dan Rekan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca;

- 1) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Januari 2019 Nomor 10/Pen/Pid.Sus/2019/PNSmg tentang Pergantian Hakim Anggota yang mengadili perkara ini;
- 2) Penetapan Hakim Sidang tanggal Nomor 10/Pen/Pid.Sus/2019/PNSmg tanggal 3 Januari 2019 tentang hari sidang;
- 3) Berkas perkara atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, pasal 22 ayat (4), 84 Bab XVI dan pasal 222 KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- 1) Menyatakan terdakwa MAHESWARI NABILA SAHDA Als ARI Als MAHES Binti BUDI HASTONO terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati yang dilakukan oleh orang tuanya”.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Handphone Lenovo warna Putih
 - 1 (satu) buah ember warna pink
 - 1 (satu) buah ember warna biru
 - 1 (satu) buah kain lap pel
 - 8 (delapan) obat sisa EM Kapsul.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 5) Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 oleh kami Antonius Widijantono, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis,

Suranto, SH., MH., dan Muhammad Yusuf, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Masitho, SH., MH., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Steven Lasarus, SH., MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Berdasarkan putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2019/PNSmg, terlihat bahwa dalam hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan anak sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan yaitu dari Pasal 341 dan 342 KUHP. Tindak pidana pembunuhan bayi beberapa unsurnya memerlukan pemeriksaan lebih detil untuk dapat menyatakan unsur tindak pidana pembunuhan bayi tersebut terpenuhi, selain itu agar aparat penegak hukum tidak salah dalam menggunakan pasal yang didakwakan serta dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku. Hal ini terjadi karena terdapat kemungkinan peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana abortus atau tindak pidana pembunuhan biasa. Bentuk pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi selain mengacu pada KUHP juga mengacu pada ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Anak untuk pelaku dijerat dengan pidana penjara dan denda.⁹⁰ Dasar hukum yang dilakukan untuk melakukan penegakkan hukum

⁹⁰ Wawancara dengan Lazarus Stepen, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2021.

terhadap pelaku aborsi antara lain Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 342 KUHPidana, serta dapat pula disangkakan pasal lainnya manakala terpenuhi unsur dari pasal tersebut tergantung dari fakta yang ditemukan di lapangan serta hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan.⁹¹

Perbuatan yang diancam dalam Pasal 342 KUHP wujudnya sama dengan yang diancam pada Pasal 341, hanya saja pada Pasal 342 perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak, yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindakan ini dinamakan “pembunuhan anak berancang” (*kindermoord*). Rumusan delik pada Pasal 341 mengacu pada Pasal 338 sedangkan Pasal 342 rumusan delik mengacu pada Pasal 340, hanya saja terdapat bagian inti yang ditambah “karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat akan dilahirkan” yang membedakan yaitu dalam Pasal 342 dilakukan dalam keadaan yang tidak tenang karena takut ketahuan melahirkan.

Terkait perkara Nomor: 10/Pid.Sus/2019/PNSmg. yang menyatakan bahwa terdakwa bernama MNS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati yang dilakukan oleh orangtuanya”. Putusan menunjukkan terdakwa melakukan pembunuhan bayi

⁹¹ Wawancara dengan Reza Arif Hadafi, S.T.K., S.I.K., M.Si., Kanit Idik V Resmob selaku Penyidik pada tanggal 4 Februari 2021.

sendiri dengan berencana. Untuk membedakan antara pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, pembunuhan bayi dan aborsi, kepolisian melihat motif dari perbuatan itu terlebih dahulu, apakah niat untuk membunuh tersebut muncul ketika bayi masih dalam kandungan atau ketika ia mengetahui telah melahirkan bayi yang ia sendiri tidak tahu kapan bayi itu akan lahir. Akan tetapi Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mempermasalahkan apakah perbuatan itu dilakukan dengan rencana atau tidak namun lebih kepada perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan atau kekejaman yang mengakibatkan mati. Jika dilihat dari mayatnya pada pembunuhan bayi bentuk badan bayi itu telah utuh sedangkan pada aborsi bentuk badannya belum sempurna.

Pada Pasal 75 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa aborsi dilarang terkecuali ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Berikut penuturan dari Penyidik Polrestabes Semarang bahwa penerapan hukum mengenai tindak pidana aborsi telah diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”). UU Kesehatan memberikan ruang untuk aborsi dengan alasan tertentu. Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan memberikan dua alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu:⁹²

⁹² Wawancara dengan Bayu Budi Prasetyo, SH., selaku Penyidik Kepolisian Polrestabes Semarang pada tanggal 3 Februari 2021.

- 1) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;
- 2) Bagi korban pemerkosaan. Selain terpenuhinya alasan dalam Pasal 75 UU Kesehatan, untuk dapat dilakukan aborsi juga harus terpenuhi syarat-syarat yang tertuang di Pasal 76 UU Kesehatan yang menegaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan:
 - sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
 - oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
 - dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan; dan
 - penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

Kemudian, Pasal 194 UU Kesehatan menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 milyar. Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (“KUHP”), seperti dalam Pasal 299, Pasal

346, Pasal 348, Pasal 349 KUHP, *abortus provocatus criminalis* dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang perbuatannya dan orang yang melakukannya, yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong aborsi, seperti dokter atau bidan sedangkan UU Kesehatan memberikan pengecualian bagi larangan aborsi.⁹³

Pada tanggal 21 Juli 2014, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 75, 126, dan 127. Bagian yang menjadi sorotan adalah legalisasi aborsi untuk korban perkosaan. Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 61 Tahun 2014 mengatur bahwa kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan adanya keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. PP ini juga menyatakan bahwa aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Sementara yang dimaksud indikasi kedaruratan medis adalah:

⁹³ Wawancara dengan Bayu Budi Prasetyo, SH., selaku Penyidik Kepolisian Polrestabes Semarang pada tanggal 3 Februari 2021.

1. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
2. Kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Penilaian atas indikasi medis dilakukan oleh paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan, yang diketuai dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Tim ini yang akan memutuskan apakah kehamilan tersebut layak atau tidak untuk aborsi. Tim ini terdiri dari minimal 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Prosedur pemeriksaan ini dapat kita pakai istilah 'paket lengkap', bahwa PP ini sudah mengatur dengan cukup rinci tentang bagaimana prosedur tindakan aborsi dilakukan. Untuk kondisi darurat medis:

1. assesment dari tim kelayakan
2. konseling pra tindakan (jika dilakukan tindakan aborsi maka berlanjut dengan konseling pasca-tindakan). Untuk kondisi korban perkosaan: pembuktian sebagai korban perkosaan (Usia kehamilan sesuai keterangan dari penyidik, keterangan dari psikolog, yang menguatkan adanya dugaan perkosaan)
3. pembatasan usia kehamilan (maksimal 40 hari)
4. kemudian konseling pra tindakan (jika dilakukan tindakan aborsi maka berlanjut dengan konseling pasca-tindakan).

Prosedur pemeriksaan yang dikenal dengan istilah “paket lengkap” berupa:

1. Pembuktian. Kehamilan akibat perkosaan dalam pasal ini harus dibuktikan dengan:
 - a. Usia kehamilan yang sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter.
 - b. Keterangan dari penyidik.
 - c. Keterangan dari psikolog, dan atau ahli lainnya mengenai adanya dugaan perkosaan.
2. Konseling pra tindakan, bertujuan untuk:
 - a. Mengetahui apa yang dibutuhkan oleh perempuan yang mengajukan aborsi
 - b. Menginformasikan pada perempuan tersebut apakah tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang
 - c. Menjelaskan tentang apa dan bagaimana efek samping dari tindakan aborsi atau kemungkinan komplikasi.
 - d. Membantu perempuan tersebut untuk mengambil keputusannya sendiri, apakah akan melakukan aborsi atau membatalkan aborsi.
 - e. Konselor menilai bagaimana kesiapan perempuan dalam menjalankan aborsi. Katakanlah, kemudian tindakan aborsi dilakukan. Maka prosedur dalam ‘paket lengkap’ selanjutnya adalah konseling pasca tindakan.

3. Konseling pasca tindakan bertujuan untuk:
 - a. Mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi,
 - b. Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalankan aborsi,
 - c. Menjelaskan perlunya kunjungan ulang pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan.

Kebolehan aborsi bagi korban perkosaan hanya terbatas jika aborsi dinyatakan layak untuk dilakukan oleh tim kelayakan aborsi. Aborsi tidak dapat dilakukan jika hanya alasan yang di rekayasa, seperti kehamilan akibat pergaulan bebas, kemudian mengaku sebagai korban perkosaan. Hanya saja ada kekhawatiran tentang aplikasi “paket lengkap” ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mengenai integritas dari pemohon tindakan aborsi, atau termohon tindakan aborsi. Ditambah lagi kekhawatiran adanya oknum yang memanfaatkan kebijakan ini untuk melegalkan aborsi. Dalam konteks lain, misalnya dalam melakukan studi kelayakan aborsi, dikhawatirkan terjadi praktik suap dan pemerasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai penyuap misalnya, atau aparat pemerintah (oknum) yang aktif melakukan pemerasan.

Secara yuridis jelas bahwa HAM terkait dengan sesuatu yang mendasar dalam kehidupan manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng.⁹⁴ Oleh karena

⁹⁴ Moh. Yasir Alimi, Dkk, *Advokasi Hak -hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hal. 13.

itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi menggambarkan sesuatu yang melekat dalam diri manusia, baik akibat hukum Negara maupun ketentuan dari Tuhan.⁹⁵ Menurut Baharuddin Lopa⁹⁶ bahwa di dalam Piagam Universal Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) juga diatur tentang hak kesehatan dan hidup manusia. Mengenai hak hidup dan keselamatan disebutkan dalam Pasal 3, bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, bebas merdeka dan keamanan (keselamatan) sebagai individu.⁹⁷ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur tentang hak-hak yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Mengenai hak untuk hidup, Pasal 9 (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang melekat atau dimiliki seseorang sebagai karunia Tuhan.

⁹⁵ Nur Chozin Askandar, *Hak Untuk Hidup: dalam Kajian Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal An-Natiq, Universitas Islam Malang, (2012), hal. 54.

⁹⁶ Baharuddin Lopa, *Al Quran & Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti. Prima Yasa, 1996), hal. 39.

⁹⁷ Munir Syahrizal, *Hak Asasi Manusia: Keadidayaan Kejahatan Kemanusiaan*, (Jakarta: Pressindo Akademika, 2013), hal. 21.

Selanjutnya pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Sejalan dengan Undang-Undang HAM, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan.⁹⁸ Oleh karena itu, dasar hukum tindak pidana aborsi juga mengacu pada UU Perlindungan Anak karena janin dalam kandungan sudah masuk dalam kualifikasi UU Perlindungan Anak sebagai makhluk Tuhan.⁹⁹

Kewajiban memberikan perlindungan bagi anak merupakan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Undang-undang perlindungan anak bahkan telah memberikan sanksi pidana bagi mereka yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tentang perlindungan anak. Berdasarkan kedua pasal dalam Undang-Undang HAM tentang hak hidup bagi setiap orang bahkan anak dalam kandungan mengandung makna larangan

⁹⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hal. 233.

⁹⁹ Wawancara dengan Lazarus Stepen, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2021.

melakukan pembunuhan. Apalagi orang tua sebagai orang yang sangat bertanggung jawab untuk memelihara dan melindungi anak dari segala sesuatu yang dapat merusak masa depannya. Perbuatan aborsi yang dilakukan oleh ibu kandung yang seharusnya menjaga dan melindungi anak sesungguhnya merupakan perbuatan yang sangat keji.

Aborsi adalah tindakan pembunuhan, yang berarti aborsi adalah perbuatan yang dilarang. Pasal yang melegalkan aborsi karena korban perkosaan ini secara filosofis bertujuan untuk melindungi wanita korban perkosaan dari gangguan psikologis maupun trauma sosial karena harus menanggung resiko kehamilan sendiri tanpa ada yang bertanggung jawab. Dengan alasan melindungi hak asasi wanita korban perkosaan, serta melindungi masa depannya. Sementara janin yang ada dalam kandungan wanita tersebut juga mempunyai hak untuk hidup, perlu dilindungi. Terjadi benturan antara kepentingan melindungi hak asasi janin yang akan tumbuh dalam rahim dengan hak ibu yang ingin terlepas dari beban psikologis dan sosial.

Kasus aborsi pada perkara Nomor: 10/Pid.Sus/2019/PNSmg yang dilakukan oleh mahasiswa menunjukkan bahwa terdakwa bukanlah korban perkosaan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati yang dilakukan oleh orangtuanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan aborsi yang dilakukan telah melanggar hak asasi manusia seperti disampaikan oleh penyidik Polrestabes Semarang

bahwa perbuatan aborsi adalah melanggar hak asasi manusia dan juga melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia karena bayi yang masih berada di dalam kandungan pun telah memiliki hak asasi untuk hidup dan terlindungi oleh hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.¹⁰⁰

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak hidup atau melanjutkan kehidupan itu dibutuhkan manusia (janin maupun ibu) selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dan keagamaan dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia dan Tuhan. Ketika janin sudah diberi hak hidup oleh Tuhan, kemudian diaborsi tidak dengan alasan " demi melindungi hak keberlanjutan hidup ibunya", maka apa yang diperbuatnya berkategori pelanggaran HAM. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa dalam KUHAP sudah diatur terkait dengan hak tersangka dan apabila ditemukan pada diri tersangka hal-hal yang menjadi pertimbangan meringankan maka hal tersebut dipertimbangkan dalam tuntutan penuntut umum, dimana dalam UU Perlindungan Anak fokus pada perlindungan pada HAM anak meskipun masih berupa janin dalam kandungan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara dengan Reza Arif Hadafi, S.T.K., S.I.K., M.Si., Kanit Idik V Resmob selaku Penyidik pada tanggal 4 Februari 2021.

¹⁰¹ Wawancara dengan Lazarus Stepen, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2021.

Penerapan hukum mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan mahasiswa ditinjau dari perspektif hukum dan positif dan HAM sudah tepat dan sesuai. Berikut disampaikan penyidik Polrestabes Semarang bahwa penerapan hukum perkara Nomor: 10/Pid.Sus/2019/PNSmg sudah tepat dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia dimana pelaku aborsi telah melanggar UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang berbunyi :

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Jadi, sesungguhnya aborsi atau pembunuhan janin pada kandungan adalah suatu pelanggaran HAM karena janin yang ada di kandungan seorang ibu hamil juga memiliki hak untuk hidup.¹⁰² Aborsi merupakan jenis perbuatan yang bermodus perbuatan merampas hak hidup janin, lebih-lebih jika aborsi itu dilegalisasikannya bukan dengan alasan melindungi hak keberlanjutan hidup atau nyawa janin atau ibu yang mengandungnya. Jadi legalisasi aborsi yang dibenarkan menurut HAM hanya terbatas untuk melindungi keberlanjutan hidup janin dan ibu yang mengandungnya. Jika alasan aborsi hanya sebatas untuk memenuhi hak dan kebebasan ibu dari beban psikis dan social serta kebebasan hidupnya sebagai makhluk yang mempunyai HAM, maka perbuatan aborsi dianggap melanggar HAM.

¹⁰² Wawancara dengan Bayu Budi Prasetyo, SH., selaku Penyidik Kepolisian Polrestabes Semarang pada tanggal 3 Februari 2021.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa

Perilaku aborsi dikalangan mahasiswa sangat rentan dilakukan karena terdesak oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah perilaku yang muncul dari dalam individu, dalam arti perilaku aborsi muncul karena alasan kesehatan wanita yang mengandung tersebut tidak memungkinkan untuk melahirkan bayinya, karena dapat menimbulkan kematian pada ibu tersebut. Dan faktor eksternal adalah perilaku aborsi yang dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sekitar. Misalnya: desakan dari laki-laki yang menghamili, belum mau punya anak, masalah ekonomi, dan lain-lain.¹⁰³ Berikut pernyataan dari penyidik Polrestabes Semarang bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi antara lain faktor pergaulan bebas yang tidak terawasi oleh keluarga dan lingkungan sekitar, dan faktor kurangnya pendidikan agama dan moral.¹⁰⁴

Menurut Djubaidah¹⁰⁵ perilaku *sexually active* adalah manifestasi dari dorongan seks dalam berperilaku aktif. Perilaku secara aktif dapat dilakukan secara individual maupun bersama dengan orang lain. Beberapa perilaku seks yang dilakukakan bersama orang lain berkisar dari berciuman, bercumbu berat (*petting*), hubungan seks *non-penetratif* semisal oral seks dan hubungan seks

¹⁰³ Erliana, E., *Dinamika Psikologis Yang Dialami Oleh Perempuan Yang Melakukan Aborsi*, Skripsi (tidak diterbitkan), Surakarta: Fakultas Psikologi, 2005, hal. 28.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Reza Arif Hadafi, S.T.K., S.I.K., M.Si., Kanit Idik V Resmob selaku Penyidik pada tanggal 4 Februari 2021.

¹⁰⁵ Baron, R.A, dan Byrne, D. E., *Social Psychology*, (USA : Pearson, 2002), hal. 100.

penetratif atau senggama. Menurut Andayani dan Setiawan¹⁰⁶ kondisi bio-psiko-sosial mahasiswa yang mengalami masa transisi membuat mahasiswa rentan menghadapi godaan, sehingga banyak mahasiswa yang terjebak menjadi *sexually active* pranikah. Hal itu membawa pada sebuah konsekuensi dimana suatu saat akan terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki. Mahasiswa yang mengalami kehamilan di luar nikah akan mengalami dilema dalam mengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan dihadapkan pada dua pertimbangan, yaitu pertimbangan internal dan pertimbangan eksternal. Pertimbangan internal meliputi komitmen dengan pasangan untuk menjalin hubungan jangka panjang dalam sebuah perkawinan, sikap dan persepsi terhadap janin yang dikandung, persepsi subyektif tentang kesiapan psikologis dan ekonomis untuk menikah, dan sikap untuk aborsi. Sedangkan faktor eksternal meliputi sikap dan penerimaan orang tua kedua pasangan, penilaian masyarakat, nilai normatif dan etis dari lembaga keagamaan, kemungkinan perubahan yang menyertai pelaksanaan keputusan yang diambil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya perilaku seksual yang tinggi mengarah pada hubungan seksual akan mendorong seseorang memiliki sikap permisif terhadap aborsi.

Kemajuan zaman serta teknologi yang semakin canggih membuat manusia semakin mudah untuk melakukan dosa. Bahkan ada banyak orang yang menyalahgunakan kemajuan tersebut untuk menghancurkan dirinya sendiri tanpa

¹⁰⁶ Andayani, T. R. dan Setiawan, I., *Perilaku Seksual Pranikah dan Sikap terhadap Aborsi*, Jurnal Psikologi UNDIP. Vol. 2. No. 2, 2005, hal. 1-9.

ia sadari. Manusia sekarang cenderung menyukai hal-hal yang serba instan. Makanan yang serba instan, kerja yang serba instan dan obat-obatan yang serba instan, termasuk membunuh dengan instan karena mereka melakukan aborsi dengan hanya menelan sebuah pil atau sebuah kapsul. Jutaan manusia di muka bumi ini melakukan aborsi baik secara instan maupun dengan cara tradisional mengurut atau meminum air tape, dan lain-lain. Yang anehnya para pelaku ini tidak merasa bersalah sedikitpun. Mereka menganggap melakukan aborsi sama saja dengan mengeluarkan benjolan yang berupa penyakit dari dalam tubuh.¹⁰⁷

Di jaman yang semakin modern ini, kata atau istilah pengguguran kandungan (aborsi) tentu bukan merupakan hal yang asing lagi bagi kebanyakan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal tersebut dapat didukung dari banyaknya pemberitaan di koran, televisi, internet, dan lainnya serta seminar-seminar, diskusi-diskusi, debat terbuka, dan masih banyak lagi yang mengangkat masalah tersebut. Banyak kejadian seorang perempuan keguguran kandungannya tanpa diketahui penyebabnya. Ibu hamil kurang hati-hati dalam menjaga kandungannya, misalnya ibu hamil yang melakukan pekerjaan berat yang menyebabkan kelelahan tubuh sehingga menyebabkan keguguran, biasanya terjadi saat kandungan masih berusia sangat muda. Faktor lain yang menyebabkan keguguran adalah akibat berbagai penyakit yang diderita seperti: sipilis, malaria

¹⁰⁷ Hendrik Thian Degei, 2020, *Rela Aborsi Kebenaran Versi Dunia*, <https://papua.relasipublik.com/relasi-aborsi-kebenaran-versi-dunia/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2021.

atau infeksi yang disertai demam tinggi dan perempuan hamil yang bersangkutan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan benturan keras pada perut ibu hamil. Ditinjau dari segi medis, yang mengharuskan perempuan hamil melakukan aborsi yaitu karena dapat membahayakan nyawa ibu hamil dan nyawa anak yang dikandungnya., misalnya ibu hamil yang menderita penyakit jantung, ginjal dan darah tinggi. Penyakit-penyakit tersebut amat riskan pada saat melahirkan nanti. Penyebab dilakukannya aborsi dapat pula dikarenakan anak yang dikandungnya kelak akan lahir cacat dan harapan anaknya sangat tipis.

Menurut Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah menilai kasus aborsi di Indonesia semakin meningkat. Angka aborsi di Indonesia setiap tahun mencapai 2 juta kasus. Tingginya angka aborsi telah memberi kontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu hamil yang saat ini mencapai 230-260 kasus per 100.000 kelahiran. Angka kehamilan di Indonesia, termasuk yang tertinggi di Asia. Selain itu PKBI Jawa Tengah juga menyebutkan jumlah aborsi yang dilakukan secara aman di Jawa Tengah setiap bulan sekitar 60 kasus dan jumlah kasus aborsi yang dilakukan tidak aman diperkirakan lebih banyak. Di DIY, Jakarta dan Bali angkanya lebih tinggi, mencapai 100 kasus aborsi aman perbulan. Aborsi aman dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi sedangkan aborsi beresiko dilakukan oleh tenaga yang tidak memiliki keahlian di bidang ilmu kebidanan dan kandungan.¹⁰⁸

¹⁰⁸ http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=663

Menurut Utomo dkk¹⁰⁹ memperkirakan angka kejadian aborsi di Indonesia per tahunnya sebesar 2 juta, data tersebut diperoleh pada tahun 2001. Di Indonesia sekitar 2,5 juta aborsi dilakukan, dimana 1,5 juta diantaranya adalah aborsi yang dilakukan remaja, data tersebut diperoleh pada tahun 2002. Aborsi di kalangan remaja dapat terjadi karena rasa takut pada orang tua, masyarakat sekeliling dan peraturan sekolah. Menurut Ekotomo dkk¹¹⁰ realita di lapangan menunjukkan sebaliknya, banyak permasalahan yang timbul di luar alasan-alasan medis. Seperti aborsi yang dilakukan karena kehamilan pranikah, sosio-ekonomi, anak sudah cukup banyak, belum mampu menghidupi anak, dan kehamilan akibat perkosaan. Menurut Sarlito¹¹¹ faktor-faktor yang mendorong timbulnya aborsi adalah faktor ekonomi yaitu banyak anak, PHK, biaya, belum kerja dan faktor sosial yaitu putus sekolah, malu, hak asuh anak, terganggu karir atau masa depan. Aborsi saat ini masih dilarang oleh hukum dan masih menjadi kontroversi dari berbagai pihak.

Menurut Boyke¹¹² tingginya angka hubungan seks pranikah di kalangan remaja erat kaitannya dengan meningkatnya jumlah aborsi saat ini, serta kurangnya pengetahuan remaja akan reproduksi sehat. Sedikit sekali perempuan

¹⁰⁹ Susilo, Zumrotin K., Lestari, Henna, 2007, *Aborsi : Fakta, Kebutuhan dan Tantangan serta Pengaruhnya dalam Profil Kesehatan Perempuan Indonesia*. Disampaikan pada acara Temu Ilmiah Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Hotel Savoy Homann Bidakara Bandung 6 Oktober 2002. <http://www.kespro.info/?=node/228>

¹¹⁰ Ekotoma dkk, Suryono, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan (Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001), hal. 20.

¹¹¹ Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

¹¹² Windy, Mira T, dr. Boyke Dian Nugraha, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 81.

yang datang mencari pelayanan aborsi dengan alasan kesehatannya atau kondisi bayi dalam kandungannya, sebagian mereka datang karena alasan psikososial. Menurut Kusmaryanto¹¹³ tingginya seks pranikah ini disebabkan banyak faktor, misalnya: semakin berkurangnya control sosial, semakin tingginya usia perkawinan, semakin cepatnya kedewasaan psikologis, melemahnya ketahanan budaya masyarakat, dan lain-lain.

Ada beberapa cara perempuan untuk menghentikan kehamilannya, mulai dari melakukannya sendiri hingga minta bantuan dan tenaga lain. Minum jamu peluntur atau jamu telat bulan merupakan salah satu upaya sendiri yang umum dilakukan oleh perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan dan telah dikenal sejak lama. Cara lain termasuk mengkonsumsi makanan atau minuman lainnya yang dipercaya dapat memancing keluarnya janin dari kandungan seperti nanas muda, bir hitam atau melakukan aktifitas tertentu misalnya: loncat-loncat. Jika upaya ini tidak berhasil baru mereka mencari pertolongan kepada tenaga tidak terlatih misalnya: dukun atau ke tenaga medis terlatih misalnya: dokter ahli kandungan.¹¹⁴ Menurut Praptohardjo¹¹⁵ di Indonesia, aborsi yang dilakukan oleh dokter atau bidan atau perawat berturut-turut adalah 9% dengan kuret isap, 30% dengan dilatase atau kuretase, dan 4% dengan prostaglandin atau suntikan. Sedangkan aborsi yang dilakukan sendiri atau dukun adalah 8% dengan memakai

¹¹³ Kusmaryanto, SCJ, CB, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hal. 30.

¹¹⁴ Hastuti, S. H. *Perilaku Aborsi Pra Nikah Di Kalangan Mahasiswa*. (Surakarta: Universitas muhammadiyah Surakarta, 2008), hal. 12.

¹¹⁵ Untung Praptohardjo, dkk, *Sekitar Masalah Aborsi di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hal. 90.

obat atau hormone, 33% dengan memakai jamu atau obat tradisional, 17% dengan alat lain dan 29% dengan pijitan.

Kondisi psikologis perempuan pra aborsi diantaranya adalah takut atau cemas, kebingungan sehingga menunda-nunda persoalan, membutuhkan perlindungan tetapi lelaki yang berbuat pada umumnya tidak mau atau tidak mampu bertanggung jawab, membutuhkan informasi tetapi tidak tau harus bertanya pada siapa (masyarakat mentabukan seks, khususnya perempuan).¹¹⁶ Pada saat sudah terdesak akhirnya nekat mencari bantuan yang paling terjangkau (dekat, mudah, murah), tindakan nekat ini karena tidak didukung oleh pengetahuan yang cukup dapat sangat berbahaya, dukun atau para medis atau dokter yang tidak bertanggung jawab, komplikasi yang tidak segera ditolong, infeksi karena tidak diperiksa ulang dan sebagainya.

Masa-masa pasca aborsi adalah masa-masa yang rentan untuk timbulnya efek psikologis. Dokter tidak dapat mencegah efek psikologis pada calon ibu yang melakukan aborsi. Secara psikologis, calon ibu akan merasakan kesedihan yang mendalam karena telah kehilangan bayi, beban batin akan timbulnya perasaan berdosa, bersalah dan penyesalan yang dapat mengakibatkan timbulnya depresi. Memendam perasaan berdosa, bersalah ingin mengungkapkan perasaan tersebut tetapi takut kalau aibnya diketahui orang lain, lebih banyak menyadari misal: mengurung diri di kamar, kadang saat tertentu kontrol emosinya bisa tidak

¹¹⁶ Sarlito W. Sarwono. *Berkenalan Dengan Aliran-aliran Dan Tokoh-tokoh Psikologi*. (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2000), hal. 23.

stabil. Efek psikologis yang ditimbulkan mungkin akan lebih besar karena konflik nilai dan kepercayaan, kadang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya.

Berbeda dengan perempuan yang melakukan aborsi karena alasan keturunan misalnya kesehatan. Keputusan untuk melakukan aborsi didasarkan atas keinginan perempuan itu dan saran dari dokter. Adanya dukungan suami dan orang-orang sekitarnya, tetapi kondisi psikologis yang mengalami kekecewaan dan kesedihan karena kehilangan bayinya memunculkan dampak fisik. Perempuan yang melakukan aborsi dalam tidurnya akan mengalami suatu mimpi-mimpi mengenai anak kecil dan wanita hamil. Kondisi psikologis pasca aborsi diantaranya adalah menyesal, perasaan berdosa atau bersalah, kadang-kadang mimpi tentang bayi atau anak kecil, kalau melihat anak kecil teringat pada bayi yang telah digugurkannya.

Faktor penyebab aborsi diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor malu dengan keluarga dan tetangga, faktor janin tertular penyakit, faktor membahayakan kesehatan, faktor diagnosis kelainan janin, faktor tidak menginginkan anak, faktor aib keluarga, faktor dipaksa pasangan, belum siap menjadi orang tua, korban pemerkosaan, tidak punya biaya untuk merawat anak serta tidak ada rasa tanggung jawab.¹¹⁷ Secara garis besar dapat disimpulkan

¹¹⁷ Wawancara dengan Bayu Budi Prasetyo, SH., selaku Penyidik Kepolisian Polrestabes Semarang pada tanggal 3 Februari 2021.

bahwa yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan aborsi yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yakni berkaitan dengan kemiskinan karena pelaku aborsi berasal dari status sosial ekonomi ke bawah. Pelaku telah cukup anak dan tidak mungkin dapat membesarkan seorang anak lagi. di mana dari pihak pasangan suami isteri yang sudah tidak mau menambah anak lagi karena kesulitan biaya hidup, namun tidak memasang kontrasepsi, atau dapat juga karena kontrasepsi yang gagal. Atau ingin konsentrasi pada pekerjaan untuk menunjang kehidupan dengan anaknya.

2. Faktor sosial

Faktor sosial terkait dengan takut kehamilan akan mengganggu pekerjaan, rasa malu dan rasa bersalah karena telah melakukan aborsi. Rasa malu akan lingkungan di sekitar menjadi salah satu penyebab dari perbuatan Kejahatan Pengguguran Kandungan atau *Abortus Provocatus Criminalist* ini. Faktor ini berkaitan dengan hamil di luar nikah. Pelaku mengaku sangat malu akan mecoreng nama baiknya dan nama baik keluarganya karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama tersebut, sehingga pelaku memutuskan untuk menggugurkan kandungannya secara diam-diam agar tidak ada satupun orang sekitar yang tahu. Kecuali lelaki yang menghamili perempuan tersebut.

3. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan adalah salah satu dari penyebab terjadinya Kejahatan Pengguguran Kandungan atau *Abortus Provocatus Criminalist*. Dalam hal ini, sang pelaku melakukan kejahatan ini karena masih terikat dengan pendidikan di sekolah. Pelaku tersebut takut ketahuan oleh pihak sekolahnya, karena jika pelaku tersebut ketahuan hamil di luar nikah pada usia yang masih dini dan masih duduk di bangku sekolah, bisa saja pelaku di *drop out* atau dikenakan hukuman berat yaitu di dikeluarkan dari sekolah pelaku tersebut. Tentu saja dengan dikeluarkan pelaku dari sekolah dapat menghambat masa depan pelaku sendiri sehingga terpaksa pelaku tersebut lebih memilih untuk menggugurkan kandungannya pada usia janin yang masih sangat muda sehingga tidak ketahuan oleh siapapun.

4. Faktor perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi semakin pesat dan cepat, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Dengan teknologi yang semakin canggih, manusia memanfaatkan teknologi tersebut sebagai alat yang mempermudah untuk mendapatkan informasi, komunikasi dan melakukan aktifitas lain. Namun tidak semua orang dapat memanfaatkan sisi positif dari kecanggihan teknologi tersebut. Ada beberapa pihak yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk kegiatan yang negatif dan dapat membahayakan diri sendiri. Biasanya para pelaku tersebut memanfaatkan internet untuk mencari informasi bagaimana cara menggugurkan kandungan. Ia mengaku

menggugurkan kandungannya sendiri dengan cara meramu ramuan yang didapatkannya dari internet. Hal ini yang membuat pelaku tidak jera untuk melakukan seks bebas karena pelaku berpendapat bahwa apabila dari pelaku hamil akibat dari seks bebas yang dilakukannya itu, pelaku bisa menggugurkan kandungannya sendiri karena di internet sangat banyak informasi bagaimana cara untuk menggugurkan kandungan.

5. Hamil di luar nikah

Salah satu faktor mengapa seseorang melakukan Kejahatan Pengguguran Kandungan ini karena terjadinya kehamilan tanpa hubungan pernikahan. Hal ini disebabkan oleh maraknya seks bebas yang tidak terkontrol. Perlakuan negatif yang dilarang di dalam norma-norma masyarakat dan norma agama pun menjadi lazim di kalangan remaja masa kini. Contohnya seks bebas yang bisa saja menyebabkan kehamilan di luar nikah. Satu-satunya cara untuk menghindari kehamilan di luar nikah yaitu dengan cara menggugurkan kandungannya. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang perempuan melakukan pengguguran kandungan adalah karena faktor hamil di luar nikah. Perempuan yang menggugurkan kandungannya tersebut melakukan berbagai cara untuk menggugurkan kandungannya, bisa dengan cara meminta bantuan dukun beranak, dengan cara meminum obat, atau dengan cara meminum ramuan penggugur kandungan.

6. Belum siap untuk berkeluarga dan punya anak

Pada umumnya, faktor ini terjadi pada para pelaku yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Jika mereka harus membesarkan anak yang kandungannya tersebut, maka sekolah dan kegiatan lain mereka akan terhambat. Hal ini tidak memungkinkan mereka untuk membesarkan anak tersebut sehingga cara yang ditempuh adalah menggugurkan dungan mereka secara sembunyi-sembunyi.

7. Faktor dihianati atau paksaan dari lelaki yang menghamili

Sering kali terjadi pertengkaran dalam hubungan lelaki dan wanita, hal ini yang menjadi salah satu penyebab mengapa seorang wanita yang hamil di luar nikah lebih memilih untuk menggugurkan kandungannya. Sebagai contoh seorang pelaku yang mengaku pernah mencoba menggugurkan kandungannya dengan meminum obat-obatan pada saat janin dalam kandungan tersebut masih sangat muda, akan tetapi percobaan untuk menggugurkan kandungan tersebut tidak berhasil. Pelaku tersebut mengaku pernah mencoba menggugurkan kandungan akibat stress yang dialaminya karena lelaki yang menghamili wanita ini tidak mau bertanggung jawab dan lebih memilih untuk menghilang. Latar belakang kejadian seperti ini karena berkedok “pembuktian cinta dan kesetiaan” sehingga wanita ini rela disetubuhi oleh lelaki tidak bertanggung jawab tersebut, akan tetapi janji tersebut diucapkan hanya untuk memuaskan hasrat seksual lelaki tidak

bertanggung jawab itu. Sehingga wanita ini pernah putus asa dan melakukan percobaan untuk menggugurkan kandungannya.

8. Faktor pertimbangan lelaki yang menghamilinya

Faktor ini umumnya terjadi pada lelaki dan wanita yang terikat dalam status pacaran. Laki-laki tersebut menyuruh perempuan yang hamil untuk menggugurkan kandungan wanita yang dihamilinya karena belum siap berkeluarga dan takut ketahuan oleh keluarga. Hal ini juga dilakukan oleh lelaki tersebut karena untuk mengurangi tanggung jawabnya.

C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Mahasiswa

Kehamilan di luar nikah atau karena sudah kebanyakan anak dan kontrasepsi gagal perlu dipikirkan kembali karena masih banyak orang mendambakan anak. Sebaiknya kita jangan mencari pemecahan masalah yang pendek atau singkat atau jalan pintas, tapi harus jauh menyentuh dasar timbulnya masalah itu sendiri.¹¹⁸ Prinsip melegalkan abortus, sama seperti Prinsip lokalisasi. Banyak celah yang justru akan dimanfaatkan untuk melakukan seks bebas. Karena seks bebas sudah jadi realita sekarang ini, apalagi di kota-kota besar. Jika di data, orang-orang yang ingin mengaborsi, berapa persen yang dikarenakan karena terlalu banyak anak, dibandingkan karena hamil di luar nikah

¹¹⁸ Robby W. Amu, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Kabupaten Gorontalo*, Jurnal Legalitas Vol. 7 No. 2 Oktober 2014, hal 85.

atau hamil dalam perselingkuhan, jauh lebih besar yang karena di luar nikah daripada karena alasan ekonomi.¹¹⁹

Perempuan berhak dan harus melindungi diri mereka dari eksploitasi orang lain, termasuk pasangannya agar tidak perlu abortus. Sebab abortus, oleh paramedis ataupun oleh dukun, legal atau illegal, akan tetap menyakitkan buat wanita, lahir dan batin meskipun banyak yang menyangkalnya. Karena itu kita harus berupaya bagaimana caranya supaya tidak sampai berurusan dengan hal yang akhirnya merusak diri sendiri. Karena ada laki-laki yang bisa seenak melenggang pergi, dan tidak peduli apa-apa meskipun pacarnya/istrinya sudah abortus dan mereka tidak bisa diapa-apakan, kecuali pemerkosa, yang jelas ada hukumnya.¹²⁰

Upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana aborsi yang dilakukan mahasiswa dapat dilakukan dari ujung rantai yang terpanjang yaitu dengan melakukan sosialisasi seperti yang disampaikan Penyidik Polrestabes Semarang bahwa upaya tersebut diantaranya sosialisasi ke universitas tentang aborsi, sosialisasi dan edukasi bahaya aborsi, sosialisasi hukum terhadap pelaku aborsi dan sosialisasi tentang resiko sek bebas, melakukan pengawasan terhadap kos-kos yang bebas yang banyak tersedia di sekitaran kampus serta melakukan

¹¹⁹ Yuke Novia Langie, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado)*, Lex et Societatis, Vol. II/No. 2/Februari/2014, hal 58.

¹²⁰ Mufdilah, dkk, *Kebidanan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Quantum Sinergis Media, 2012), hal. 57.

kerjasama dengan berbagai pihak seperti universitas.¹²¹ Jika dilihat kebelakang, mengapa banyak remaja yang abortus, karena mereka melakukan seks bebas. Oleh karena itu diperlukan pendidikan agar moral mereka tinggi dan sadar bahwa *free seks* tidak sesuai dengan moral bangsa dan berbahaya untuk kesehatan. Jika tidak ingin hamil gunakan kontrasepsi yang paling aman dan kontrasepsi yang paling aman adalah tidak berhubungan seks sama sekali. Segala sesuatu itu ada risikonya sehingga orang harus mulai berpikir sebelum bertindak.

Adapun upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan aborsi oleh pemerintah dan kepolisian yaitu:

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya penanggulangan pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.¹²² Dalam hal ini aparat kepolisian dapat melakukan kerjasama dengan universitas tentang aborsi, sosialisasi kesehatan tentang reproduksi, HIV dan PMS.¹²³ Selain itu, bisa bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melakukan penyuluhan bahaya seks bebas serta memperkenalkan sistem hukum di Indonesia kepada para pelajar sejak dini. Selain itu dalam rangka mencegah tindak *abortus provocatus criminalist* ini maka setiap kalangan pun harus turut bertanggung jawab atas kejahatan abortus ini. Dibutuhkan kesadaran

¹²¹ Wawancara dengan Bayu Budi Prasetyo, SH., selaku Penyidik Kepolisian Polrestabes Semarang pada tanggal 3 Februari 2021.

¹²² A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), hal. 45.

¹²³ Wawancara dengan Bayu Budi Prasetyo, SH., selaku Penyidik Kepolisian Polrestabes Semarang pada tanggal 3 Februari 2021.

masyarakat agar menghindari perbuatan tercela ini untuk menekan angka tindak kejahatan ini.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam penanggulangan preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.¹²⁴ Untuk mengantisipasi kejahatan pengguguran kandungan atau *abortus provocatus criminalist*, dilakukan razia ke tempat penyewaan dan penjualan kaset DVD untuk mencegah tersebarnya DVD porno di dalam kalangan masyarakat. DVD porno yang tersebar dalam masyarakat bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya seks bebas yang mengakibatkan kehamilan pada wanita yang belum menikah. Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya *Abortus Provocatus Criminalist*. Upaya preventif yang dapat adalah bekerjasama dengan IDI, kepolisian, LSM, departemen kesehatan, pemerhati perempuan untuk memberikan bimbingan pada remaja yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan agar tidak melakukan aborsi.¹²⁵

¹²⁴ Handar Subhandi Bakhtiar, 2015, *Upaya Penanggulangan Kejahatan*, <http://handarSubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 2 Maret 2021.

¹²⁵ Wawancara dengan Bayu Budi Prasetyo, SH., selaku Penyidik Kepolisian Polrestabes Semarang pada tanggal 3 Februari 2021.

Usaha pencegahan atau biasa juga disebut dengan tindakan preventif dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya kejahatan yaitu sebagai usaha perubahan yang positif yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Sehubungan dengan pengertian usaha pencegahan tersebut, maka dalam rangka merubah perilaku pribadi juga harus mengubah lingkungan dengan mengurangi hal-hal yang mendorong terjadinya suatu kejahatan. Tujuan upaya pencegahan atas kejahatan antara lain untuk pemeliharaan kelestarian hidup manusia. Menjamin adanya kepastian hidup dan rasa aman masyarakat, mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencegah tindakan aborsi, yaitu:

- a. Kegiatan moralitas untuk menumbuhkan komunitas di bidang keteguhan iman dan mental masyarakat yang dilakukan oleh para ulama, pendidikan dan guru penerangan melalui sarana komunikasi sosial yang tentunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan agamanya.
- b. Kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah untuk menggali hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dalam masyarakat.
- c. Tindakan-tindakan unsur penegak hukum dalam rangka *Law Enforcement*, melalui penegak hukum dan koordinasi aparat serta partisipasi masyarakat.

3. Upaya Represif

Usaha penindakan biasa juga disebut dengan tindakan represif yang berarti suatu cara untuk menanggulangi suatu kejahatan dengan melakukan penindakan-penindakan atau menghukum para pelaku kejahatan tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penindakan atau penghukuman yang dilakukan merupakan balasan atau hukuman kepada pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera. Penghukuman juga dimaksudkan agar hukum itu dapat menakut-nakuti seseorang supaya mereka jangan berbuat suatu kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan bertujuan pula memperbaiki system hukum itu sendiri. Adapun upaya represif ini dilakukan dengan melakukan penyelidikan, penyamaran dan penyusupan ke tempat yang digunakan aborsi.¹²⁶

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakkan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Setiap pelaku kejahatan pengguguran kandungan maupun orang yang turut membantu untuk menggugurkan kandungan tersebut akan dijerat hukuman sesuai dengan KUHP, Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku mengenai ancaman hukuman pelaku *abortus provocatus criminalist*. Sehingga karena hukuman ini dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku abortus sehingga tidak mengulangi

¹²⁶ Wawancara dengan Bayu Budi Prasetyo, SH., selaku Penyidik Kepolisian Polrestabes Semarang pada tanggal 3 Februari 2021.

perilaku tercela tersebut. Pihak kepolisian juga bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil polisi di berbagai kelurahan dan pedesaan.

Upaya pencegahan kejahatan apapun dilakukan oleh Aparat Polri baik yang berseragam dinas maupun yang tidak berseragam dinas melalui himbuan kamtibmas, dan memberikan penyuluhan hukum serta patrol untuk meningkatkan keamanan dan meminimalisir terjadinya kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya. Selain itu juga perlu meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap lingkungan sekitar dan orang-orang yang berpotensi akan melakukan tindak kejahatan serta pelanggaran hukum lain.¹²⁷

¹²⁷ Wawancara dengan Reza Arif Hadafi, S.T.K., S.I.K., M.Si., Kanit Idik V Resmob selaku Penyidik pada tanggal 4 Februari 2021.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu pada perkara Nomor: 10/Pid.Sus/2019/PNSmg ditinjau dari perspektif hukum positif dan hak asasi manusia sudah tepat dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Pelaku aborsi telah melanggar UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM karena sesungguhnya aborsi atau pembunuhan janin pada kandungan adalah suatu pelanggaran HAM karena janin yang ada di kandungan seorang ibu hamil juga memiliki hak untuk hidup. Sedangkan dalam hukum positif membolehkan aborsi dengan alasan tertentu.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor perkembangan teknologi, hamil di luar nikah, belum siap untuk berkeluarga dan punya anak, faktor dihianati atau paksaan dari lelaki yang menghamili, serta faktor pertimbangan lelaki yang menghamilinya.

3. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana aborsi yang dilakukan mahasiswa ditempuh melalui upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif yang dapat dilakukan adalah aparat kepolisian melakukan kerjasama dengan universitas tentang aborsi, sosialisasi kesehatan tentang reproduksi, HIV dan PMS. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah bekerjasama dengan IDI, kepolisian, LSM, departemen kesehatan, pemerhati perempuan untuk memberikan bimbingan pada remaja yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan agar tidak melakukan aborsi. Upaya represif dilakukan dengan melakukan penyelidikan, penyamaran dan penyusupan ke tempat yang digunakan aborsi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya dalam kasus ini sehingga kasus aborsi oleh mahasiswa tidak akan terulang lagi dan kasus yang sudah dilaporkan dapat diproses secara profesional dalam konteks penyidikan agar mereka tidak akan terhindar dari jeratan hukum yang ada.
2. Perlu adanya motivasi-motivasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, LSM, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya yang seperti pendidikan

keagamaan, kesehatan reproduksi maupun penyuluhan hukum untuk menghindari kasus aborsi yang menyebabkan kematian pada bayi.

3. Mahasiswa khususnya perempuan sebaiknya dapat membentengi diri dengan pendidikan agama dan mampu bersikap lebih dewasa dalam menanggapi persoalan dengan berpikir dengan matang sebelum bertindak sehingga tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010).

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang (Yogyakarta: Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012).

Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

Angelina V. Achmad, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Lex Crimen Vol. IV, No. 6, Agustus 2015.

Aulinus Soge, *Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Jurnal Hukum (2010).

Baharuddin Lopa, *Al Quran & Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti. Prima Yasa, 1996).

Baron, R.A, dan Byrne, D. E., *Social Psychology*, (USA : Pearson, 2002).

Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, (Bandung, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2008).

C. Dalto A. Schiffmen dan P. Bello, *Mencegah dan Merencanakan Kehamilan* (Jakarta: Arcan, 1991).

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002).

Ekotama dkk, Suryono, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan (Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001).

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2011).

- Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru van Houve, 1994).
- Hastuti, S. H. *Perilaku Aborsi Pra Nikah Di Kalangan Mahasiswa*. (Surakarta: Universitas muhammadiyah Surakarta, 2008).
- Herwanto, *Sang Janin Menjerit dan Meronta di Kesunyian*, (Bandung: Pikiran Rakyat, 1997).
- I Ketut Artadi, *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan terhadap Hukum*, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2006).
- I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008).
- Icesmi Sukarni K dan Margareth ZH, *Kehamilan, Persalinan dan Nifas*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013).
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- John M Echols dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003).
- John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge : The Belknap Press, 1971).
- K. Prent, C. M. J. Adisubrata, WJS. Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1969).
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2010).
- Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013).
- Kusmaryanto, SCJ, CB, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).
- Kusmaryanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000).

- Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana Dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: TP , 1992).
- M Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi 4, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EDC, 2007).
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Mansur Fagih, *Panduan Pendidikan Polik Rakyat*, (Yogyakarta: Insist, 2003).
- Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta: Kompas, 2006).
- Masfjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997).
- Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Moh. Ali Aziz et al, *Fiqih Medis*, (Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari, 2012).
- Moh. Yasir Alimi, Dkk, *Advokasi Hak -hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, (Yogyakarta: LkiS, 1999).
- Mufdilah, dkk, *Kebidanan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Quantum Sinergis Media, 2012).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009).
- Mulyana.W.Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, (Bandung, Armico, 1994).
- Munir Syahrizal, *Hak Asasi Manusia: Keadayaan Kejahatan Kemanusiaan*, (Jakarta: Pressindo Akademika, 2013).
- Musa Perdana Kusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

- P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, (Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2011).
- Paul S. Baut dan Beny Harman K, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, tt.).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Ratna Suprpti, *Etika Kedokteran Indonesia*, Edisi Pembaharuan, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2015).
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1999*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2003).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: C.V Armico, 1985).
- Sarlito W. Sarwono. *Berkenalan Dengan Aliran-aliran Dan Tokoh-tokoh Psikologi*. (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2000).
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Lab. Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007).

Susanti, *Psikologi Kehamilan*. (Jakarta: EGC, 2009).

Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Untung Praptohardjo, dkk, *Sekitar Masalah Aborsi di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007).

Widyastuti, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Abortus*, (Palembang: Akademi Kebidanan Budi Mulia, 2007).

Windy, Mira T, dr. Boyke Dian Nugraha, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)..

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006).

Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal:

Andayani, T. R. dan Setiawan, I., *Perilaku Seksual Pranikah dan Sikap terhadap Aborsi*, Jurnal Psikologi UNDIP. Vol. 2. No. 2, 2005.

Darsi dan Hasnawi Haris, *Tinjauan Tentang Tindak Pidana Aborsi di Kota Makassar*, Jurnal Tomalebbi, Vol. II No. 2, September 2015.

Eva Achjani Zulva, *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Lex Jurnalica, Vol 2, No 2, 2005.

Freedom Bramky Johnatan Tarore, *Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP*, Lex Crimen Vol. II/No. 2, 2013.

- Linda Firdawaty, *Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)*, Al-Adalah, Vol. 14 No. 1, 2017.
- Lukman Hakim Nainggolan, *Aspek Hukum Terhadap Abortus Provocatus Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Equality, Vol. 11 No. 2 Agustus 2006.
- Nur Chozin Askandar, *Hak Untuk Hidup: dalam Kajian Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal An-Natiq, Universitas Islam Malang, (2012).
- Robby W. Amu, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Kabupaten Gorontalo*, Jurnal Legalitas Vol. 7 No. 2 Oktober 2014.
- Rumelda Silalahi dan Rasmita Luciana, *Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Darma Agung, Volume XXVII, Nomor 3, 2019.
- Rustam, *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Komparatif; Undang-Undang Kesehatan, KUHP dan HAM)*, Dimensi, Vol. 6, No. 3 : 475-490 November 2017.
- Suci M. Ayu dan Tri Kurniawati, *Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi Dengan Sikap Remaja Terhadap Aborsi Di MAN 2 Kediri Jawa Timur*, Unnes Journal of Public Health 6 (2), 2017.
- Tanti Kirana Utami dan Aji Mulyana, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015.
- Teranggono, dkk, *Pengaruh Penyuluhan terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja tentang Aspek Kesehatan, Sosial dan Hukum Aborsi pada Siswa SMU N 6 Yogyakarta*, Mutiara Medika, Vol. 10, No. 2, 2010.
- Yanti Agustina, *Aborsi Sebagai Perbuatan Kriminal Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Universitas Prima Indonesia tahun 2015.
- Yuke Novia Langie, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado)*, Lex et Societatis, Vol. II/No. 2/Februari/2014.

Website:

Andika Prabowo, Nekat Aborsi dan Kubur Bayi, Ini Pengakuan Tersangka, <https://jatengtoday.com/nekad-aborsi-dan-kubur-bayi-ini-pengakuan-tersangka-13935> Diakses pada 23 Oktober 2020.

Arum Sutrisni Putri, *HAM Dalam Perspektif Pancasila*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/02/070000869/ham-dalam-perspektif-pancasila?page=all>, diakses pada tanggal 3 Maret 2021.

Dina Manafe, BKKBN: 4,8 Juta Bayi Lahir Tiap Tahun <https://www.beritasatu.com/kesehatan/536962/bkkbn-48-juta-bayi-lahir-tiap-tahun>, diakses pada tanggal 3 Maret 2021.

Handar Subhandi Bakhtiar, 2015, *Upaya Penanggulangan Kejahatan*, <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 2 Maret 2021.

Hendrik Thian Degei, 2020, *Rela Aborsi Kebenaran Versi Dunia*, <https://papua.relasipublik.com/relasi-aborsi-kebenaran-versi-dunia/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2021.

http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=663

Putro Agus Harnowo, ULASAN KHAS : 2,5 Juta Janin Tiap Tahun 'Menjerit' Karena Dimatikan, <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1928031/25-juta-janin-tiap-tahun-menjerit-karena-dimatikan>, diakses pada tanggal 3 Maret 2021.

Susilo, Zumrotin K., Lestari, Henna, 2007, *Aborsi : Fakta, Kebutuhan dan Tantangan serta Pengaruhnya dalam Profil Kesehatan Perempuan Indonesia*. Disampaikan pada acara Temu Ilmiah Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Hotel Savoy Homann Bidakara Bandung 6 Oktober 2002. <http://www.kespro.info/?=node/228>

Wahdi Sayuti, *Hak Asasi Manusia Sebagai Pilar Penegakan Demokrasi*, <https://wahdi.lec.uinjkt.ac.id/articles/newmensiblestudyforming>, diakses pada tanggal 3 Maret 2021.

Lain-lain:

Erliana, E., *Dinamika Psikologis Yang Dialami Oleh Perempuan Yang Melakukan Aborsi*, Skripsi (tidak diterbitkan), Surakarta: Fakultas Psikologi, 2005.

Gulardi H. Wignjosastro, *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*, Makalah Semiloka Aborsi dari Perspektif Fikih Kontemporer, (Jakarta: PP. Fatayat NU dan Ford Foundation. 2001).

Wawancara:

Wawancara dengan Bayu Budi Prasetyo, SH., selaku Penyidik Kepolisian Polrestabes Semarang pada tanggal 3 Februari 2021.

Wawancara dengan Lazarus Stepen, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2021.

Wawancara dengan Reza Arif Hadafi, S.T.K., S.I.K., M.Si., Kanit Idik V Resmob selaku Penyidik pada tanggal 4 Februari 2021.